


Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Mutlak dalam Penjatuhan Pidana (Studi Terhadap Putusan No 7/Pid.Sus/2016/PN. Slk dan Putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN. Bandung)

Farrel Gading Bayuaji¹, Kuswardani^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 kus283@ums.ac.id*

Abstract

Investors may suffer losses because of violations of the capital market. Market manipulation is one of the violations in the capital market of securities transactions on the stock exchange can be detrimental to capital market investors. Market manipulation is a prohibited practice because it can undermine the integrity of the capital market and affect public trust in the capital market. One of the efforts to reduce violations of market manipulation in the capital market, namely by implementing POJK Number 65/POJK.04/2020 concerning Disgorgement and Disgorgement Fund in the Capital Market Sector so that market manipulation violators in the capital market cannot enjoy excessive profits obtained from violations of market manipulation. This research analyzes how the mechanism for Unauthorized Return of Profits is a form of investor legal protection and whether this mechanism can be a form of compensation settlement and accountability for investor losses because of market manipulation. The research method used is normative juridical, such as by conducting research through primary, secondary, and tertiary legal resources, and electronic literature. The research results show that Disgorgement implementation is not only an effort to reduce violations in the capital market but can also provide legal protection for capital market investors. The contribution of this research is to provide information as an evaluation material for judges and other legal institutions and to contribute ideas and the strength of legal regulations regarding the rules for the elimination of criminal sanctions

Keywords: Investor Legal Protection, Capital Market, Market Manipulation, Disgorgement

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan referensi dari penelitian Chanif, (2021) dimana dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana bagi dalam proses pemeriksaan perkara pidana (Chanif, 2021). Hukum dipahami oleh masyarakat sebagai aturan yang sangat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat tanpa memandang status mereka (Chanif, 2021). Setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Dalam praktik penegakan hukum, sanksi memiliki peran krusial untuk memastikan aturan hukum dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sanksi hukum sangat penting untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan hukum dan mewujudkan proses kontrol sosial yang efektif di dalam masyarakat (Sari, 2020).

Perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, menyebabkan pihak lain menderita kerugian, dan, tentu saja,

orang yang melakukan tindakan ilegal berkewajiban untuk menebus kerugian yang mereka timbulkan terhadap orang yang mereka lukai. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang dilakukan di luar yurisdiksi atau kemampuan mereka. (Sari, 2020).

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara dikenal sebagai Hakim. Di Indonesia, lembaga pengadilan terdiri dari aparaturnegara yang bertugas melaksanakan kewenangan tersebut (Maulida, 2018). Mengadili merupakan proses dalam memberikan upaya yang adil terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Tanpa adanya hubungan antar manusia, maka penilaian tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, sering kali tidak adil. Hal ini berbahaya dan merusak manusia secara keseluruhan serta kemanusiaan (Setiawati, 2018). Dari penjelasan tersebut terlihat beratnya tanggung jawab seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu dalam menjalankan tugasnya hakim juga harus menghadapi kebimbangan batin dan jiwa ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat (Gani, 2020).

Putusan Hakim Merupakan Kumpulan Cermin Dari Hukum, Kesusilaan, Hukum Pidana, Dan Banyak Hal Lain Yang Ditulis Sebagai Pedoman Seorang Hakim Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya. Putusan yang dibuat hakim dapat berbeda-beda pada setiap hakim ketika menagnai sebuah perkara, sehingga putusan yang dibuat hakim sering disebut *relativisme cultural* (Poli, 2019). Dalam KUHP kebanyakan isinya adalah menjatuhkan hukuman berupa penjara atau denda kepada pelanggarnya. Namun ada beberapa pasal juga yang mengatur bahwa beberapa tindakan pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi kepada tersangka atau pelaku yang diajukan ke pengadilan (Sugama & Putrawan, 2018). Alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman tersebut diamankan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Salah satu pasal dalam UU Pidana tentang penghapusan hukuman pidana adalah pasal 44 KUHP (Ramadhan, 2020).

Pasal 44 KUHP diatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana. Isi dari pasal 44 KUHP tersebut adalah :

- Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Kasus yang terjadi pada tahun 2016 di Kota Solok juga mnejadi viral lantaran pelaku tidak dapat dihukum karena alasan pemaaf. Hakim memutuskan perkara berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP karena menilai pelaku mengalami gangguan jiwa. Dalam kasus ini tentunya yang mejadi pihak yang tidak terima adalah korban dan keluarganya. Hal inipun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Pada pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab memang tidak berlaku. Pandangan mengenai orang yang mampu bertanggung jawab pernah dikemukakan oleh Van Hamel. Menurut Van Hamel dalam (Gani, 2020) pertanggung jawaban pidana adalah kematangan psikis seseorang dan keadaan normal seseorang yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: Paham dengan perbuatan yang dilakukannya, Sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang baik oleh hukum atau masyarakat, Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi

Sementara dalam pandangan hukum Islam, setiap individu harus memahami bahwa, "Manusia tidak diciptakan Allah sia-sia. Setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatannya yang baik maupun buruk meskipun hanya seberat biji zarah dan tidak akan mendapatkan balasan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakan sendiri. Dalam hukum Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu (Yanto, 2016). Tetapi sebab-sebab tersebut tidak dapat menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh berbeda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman adalah meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan kisas, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya kisas, kedaluwarsa (Helmi, 2016).

Menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki kekurangan atau orang dalam gangguan jiwa adalah dia akan gugur dalam hukuman had atau dengan kata lain dinyatakan gugur atas segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukannya. Para ulama telah menyatakan kesepakatan bahwa terhadap kondisi gila demikian sudah termasuk dari *awaridhul ahliyah* (hal yang akan menghalangi kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang) (Helmi, 2016). Monginsidi (2018) selain pasal 44 KUHP, pasal lain yang juga berkaitan dengan penghapusan pidana adalah pasal 51 KUHP. Isi dari pasal 51 KUHP tersebut adalah: Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dua macam alasan penghapus pidana tersebut merupakan perlindungan terhadap seseorang sebab ia mendapat perintah dari pejabat di mana perintah pejabat merupakan ancaman pidana bagi orang yang tidak menaati perintah pejabat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP dimana inti dari isi pasal tersebut adalah hukuman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah jika dengan sengaja tidak menjalankan perintah dari atasan (Dagilaha, 2019).

Sebagai contoh kasus yaitu kasus Abdul Rohman tahun 2021 dimana saat itu kasus yang terjadi adalah kasus tindak pidana korupsi Bantuan Dana Hibah yang diterima FKDM tahun anggaran 2019. Namun pada putusan hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg akhirnya Abdul Rohman dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim didasari oleh pasal 51 ayat (1) KUHP dimana saudara Abdul Rohman hanya melaksanakan perintah atasan yaitu saksi Usup Sopian. Kasus-kasus lain menggunakan pasal 51 KUHP ini sudah banyak terjadi namun pro kontra terhadap pasal 51 KUHP ini masih banyak terjadi.

Namun dalam praktiknya terkadang para tersangka berdalih bahwa perbuatannya atas perintah atasan. Dalih yang dilakukan ini terkadang hanya alasan tersangka untuk mengalihkan tanggung jawab kepada atasannya. Jika semua perbuatan pidana dengan mengemukakan alasan adanya perintah dari atasan atau perintah dari jabatan, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah dalih ini dapat melepaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana (Pamungkas, 2020). Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan peran dari Pasal 51 KUHP untuk memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum.

Sementara menurut pandangan hukum Islam jika penguasa memerintah rakyatnya untuk menyimpang dari yang telah digariskan oleh Allah, maka rakyat tidak ada kewajiban taat kepadanya. hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam saja yang wajib dipatuhi (Yanto, 2016). Dalam hal perintah penguasa tersebut mengandung suruhan untuk berbuat maksiat, maka kewajiban memaatuhinya menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman, seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana (Helmi, 2016).

Namun jika seseorang melakukan suatu perbuatan karena dia adalah penguasa yang syah atau karena perintah jabatan telah dilindungi dari ancaman hukuman maupun dia

dikecualikan dari huku pidana. Demikian juga ketika penguasa memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan perbuatan maksita, sedangkan orang tersebut tidak ada jalan untuk menolaknya atau dengan kata lain dia terpaksa menurutinya maka dia akan dikecualikan dari hukum pidana (Monginsidi, 2018).

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat (Bawole, 2018). Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dihukum.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marentek, 2019) dengan hasil penelitian bahwasanya tujuan pemidanaan menurut para ahli hukum pidana meliputi beberapa teori. Pertama, teori pembalasan yang menganggap pemidanaan sebagai keharusan moral untuk menghukum pelaku kejahatan yang telah merugikan orang lain. Kedua, teori tujuan yang berfokus pada manfaat pemidanaan untuk pencegahan dan pendidikan. Terakhir, teori gabungan yang mengintegrasikan aspek pembalasan dan tujuan pemidanaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Bawole, 2018) bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

Kebaruan penelitian ini ialah penelitian ini secara khusus berfokus pada "Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Muktal dalam Penjatuhan Pidana". Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pertanggungjawaban pidana sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana (studi terhadap putusan No. 7/Pid.Sus/2016/PN/Slk dan Putusan No. 0/Pid.Sus/2021/PN. Bandung)".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian. Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, keaburan norma, maupun pertentangan norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Sumber data penelitian ini ialah data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi: Bahan hukum primer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Undang-Undang Pasal 44 dan pasal 51, Pandangan hukum pidana Islam dalam menilai pasal 44 dan pasal 51 KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur *offline* dan *online* yang berkaitan khusus dengan pertanggungjawaban pidana pada pasal 44 dan 51 KUHP.

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2016). Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Teknik kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan hukum pidana utamanya mengenai pasal 44 dan pasal 51 KUHP baik dari sumber bahan primer, sekunder maupun tersier yang berupa buku, jurnal, skripsi,

tesis, maupun artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada penelitian ini.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan maka peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian (Bungin, 2008).

- Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- Sistematika data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis bahan yang digunakan adalah secara deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015). Pertanggungjawaban pidana juga merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 1982). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan (Hanafi, 2015). Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya

makan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adanya suatu tindak pidana. Unsur kesalahan

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikolog pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab (Abidin, 2007).

Pasal 44 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

Pada pasal 44 tersebut menyebutkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu (1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. 2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalunya kurang berfungsi)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu: (ayat 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Uraian dari Pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya

Untuk menentukan seseorang terdakwa/terperiksa secara psikiatrik (kejiwaan) apakah yang bersangkutan terganggu jiwanya, diperlukan seorang ahli psikiatri dan

diminta kesaksiannya. Keterangan ahli psikiatri di pengadilan berupa lisan dan surat (*Visum et Repertum Psychiarticum*) diperlukan sebagai pembuktian untuk membuat terang hakim mengenai kondisi jiwa terdakwa dan kemampuan bertanggungjawabnya.

Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Nasional.

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab ke dalam unsur tindak pidana. Chazawi (2008) menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat. Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Nampun dalam pasal 44 dijelaskan "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang tergantung pada penyakit". Tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Menurut pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya. KUHP dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana terdapat tiga factor:

- Ditentukan Sebab-Sebab yang Menghapuskan Pemidanaan. Menurut system ini, jika tabib (*psychiater*) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat dalam pikirannya, maka hakim menyatakan seorang tersebut tidak bersalah dengan tidak diberikan sanksi pidana.
- Menyebukan Akibatnya Saja. Disini yang terpenting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum.
- Gabungan 1 dan 2 Yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Cara ini yang sering dipakai dan juga pasal 44 KUHP juga demikian. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak cukup ditentukan oleh tabib atau hakim itu sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara tabib dan hakim. Bahwa yang pertama menyebutkan bahwa adanya penyakit sedangkan yang kedua memperlilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana KUHP

Pada dasarnya tindak pidana dibagi atas dua kelompok yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua delik dan yang khusus (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusanrumusan delik itu saja).

Menurut Prodjodikoro (1981) penghapusan pertanggungjawaban pidanasebagaimana tersebut di atas, ada dua alasan:

- Alasan menghilangkan sifat-sifat tindak pidana, meliputi; a) Adanya suatu peraturan perundang-pundangan yang melaksanakannya justeru berupa perbuatan yang bersangkutan. b) Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP) c) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu ditujukan untuk melaksanakan suatuperintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat 1).
- Alasan bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP pasal 44 (1) (Tidak mampu bertanggung jawab), pasal 48 (*Daya paksa /overmacht*), pasal 49 (2) (Pembelaan terpaksa), pasal 51 (2) (Perintah jabatan).

Penghapusan pidana yang tercantum dalam undang-undang itu antara lain,

- Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kenyataan bahwa *fukaha* menamakan baitul mal (*perbendaharaan negara*) sebagai badan (*jihat*), yakni badan hukum (*syakhsun ma'nawi*). Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan tasarruf (*melakukan tindakan hukum*), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut.

Prinsip Keseorangan Hukum (Syakhsiyatul 'Uqubah)

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tidak pidana yang diperbuatnya sendiri; seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya.

Prinsip "keseorangan hukuman" diterapkan oleh hukum Islam secara total sejak kemunculannya. Prinsip umum ini hanya memiliki satu pengecualian, yaitu membebaskan hukuman diat (ganti rugi dengan harta) kepada 'aqilah (penanggung jawab bayaran diat [keluarga dekat terpidana dari pihak ayah]) pembunuh pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pengecualian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan mutlak (Audah, 2005).

Korban dalam pengertian hukum islam adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah Syari' (*Allah dan Rasul-Nya*). Adapun korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana (Audah, 2005)

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Mutlak Pemidanaan Dalam Putusan No 7/Pid.Sus/2016/PN. Slk dan putusan No 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Pertanggungjawaban Dari Putusan Pengadilan No. 7/Pid.Sus/2016/Pn.Slk

Jika kita melihat perkara kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri solok ada beberapa kasus yang telah melanggar unsur dari pasal 44 KUHP, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena majelis hakim melihat adanya unsur pasal 44 yang terjadi pada terdakwa Satmir panggilan Gogok. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri solok dengan nomor putusan 7/Pid.Sus/2016Pn.Slk terdakwa Satimir panggilan Gogok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. dimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa satimir alias gogok itu telah memenuhi unsur dari pasal 292 KUHP telah terpenuhi dan harusnya terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan menganalisa tuntutan (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum secara integral dan komprehensif maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya incasu Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternative kedua.

Namun berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa mengosokan kelaminnya ke anus saksi Gian Fris pgl. Gian dilakukan tidak dengan kekerasan atau an caman kekerasan, memaksa, melaku kan tipu mu slih at, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilaku kan perbu atan cabul, melain kan Terdakwa men gosokan kelaminnya ke anus saksi Gian Fris pgl. Gian tersebut karena disuruh oleh saksi Gian Frispgl. Gian dan saksi WahyuR ahmat Fauzi Pgl.Bayu

Menegenai pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum atau penasehat hukum. terdakwa terdakwa yang berpendapat perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum akan dipertimbangkan oleh Majelis

hakim. Disebutkan bahwa pasal 44 KUHP ini mengatur tentang “*ontoerekenbaarheid*” yaitu sesuatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena hal-hal yang terdapat pada diri pelaku.

Pasal 44 ayat (1) KUHP telah menyebutkan : “barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar terdakwa adalah penderita retardasi mental dalam kategori sedang, dimana terdakwa tidak bisa memahami apa yang dikerjakannya sehingga mudah dipengaruhi, dibohongi dan disugesti oleh orang lain, karena kurang sempurna akalnyanya oleh karena mana sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis menilai keadaan terdakwa yang menderita retardasi mental dalam kategori sedang tersebut adalah merupakan alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut.

karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, Majelis berpendapat dan sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka kepada terdakwa harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Jika kita melihat gambaran dari putusan pengadilan No. 7/Pid.Sus/2016/Pn.Slk memang benar dari terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Namun tuntutan dan dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 44 ayat (1) KUHP. Dimana dalam pasal 44 tersebut terdakwa Satimir/gogok dibebaskan dari semua tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum. Jadi dalam pertanggungjawaban pidananya tidak ada atau batal karena terdakwa tersebut secara sah dan memenuhi unsur dari pasal 44 KUHP.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Maka dari itu dengan adanya hilangnya kemampuan bertanggungjawab tersebut maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya atau batal demi hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana memberikan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang

berwenang, tidak dipidana". Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*Bld.: ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.

Sama halnya dengan yang terjadi di pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. dimana dalam putusan tersebut mengenai Perintah dalam Jabatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur pasal 51 ayat (1) KUHP. Dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa Abdul Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama, namun demikian terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban kepada Terdakwa ABDUL ROHMAN oleh karena adanya alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya terdakwa ABDUL ROHMAN yang telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan-perbuatan terdakwa ABDUL ROHMAN tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menjalankan perintah atasan sebagaimana dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap terdakwa ABDUL Rohman haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum:

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa ABDUL ROHMAN.

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Namun hakim telah mempertimbangkan perkara tersebut dengan membebaskan terdakwa Abdur Rohman bebas dari semua tuntutan dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Selain aspek-aspek hukum, keadilan dan pertimbangan moral juga memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Sedangkan untuk kasus yang terjadi di pengadilan negeri bandung dengan nomor putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. seharusnya wewenang pertanggungjawaban dibebankan ke sipemberi wewenang tersebut, seharusnya Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 50, 51 Ayat (1) dan (2) KUHP perlu penafsiran yang mendalam mencakup ranah penafsiran oleh hakim dalam pengadilan tersebut, dan adanya tahapan pembuktian terhadap penggunaan pasal tersebut ketika dijadikan sebagai asas pembelaan oleh seorang terduga melakukan tindak pidana. Meski memang tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberapa ketentuan pada KUHP seperti yang terdapat pada Pasal 48 tentang terhapusnya pidana akibat adanya keadaan darurat, Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa, dan Pasal 50, 51Ayat (1) dan (2) adalah semata-mata sebagai alasan pembenar dan pemaaf dalam ketentuan hukum pidana dengan tujuan untuk menghindari menghukum atau menjatuhkan pidana pada seseorang yang tidak bersalah.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian dari dua putusan tersebut tidak adanya pertanggungjawaban tindak pidana terhadap SATMIR dan ABDUL ROHMAN, hal ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang memenuhi dari dua kasus tersebut yang dimana adanya cacat hukum atau tidak dipidana. Sedangkan dalam kasus yang terjadi pada Abdul Rohman adanya unsur pasal 51 yang melakukan atau menjalankan perintah jabatan dari yang diberikan penguasa yang berwenang yang menyalahgunakan kekuasaan yang berwenang itu Tidak Dipidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pertanggungjawaban pidana, baik dalam hukum nasional maupun Islam, merupakan suatu bentuk penilaian apakah seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep pertanggungjawaban ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya tindak pidana, unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Prinsip "keseorangan hukuman" menekankan bahwa seseorang hanya dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sementara dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana bergantung pada ketiga dasar yaitu: perbuatan haram, pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa), dan pelaku memiliki pengetahuan (idrak). Dalam kasus yang diterapkan di Pengadilan Negeri Solok (No. 7/Pid.Sus/2016/PN.Slk) dan Bandung (No. 10/Pid.Sus/2021/PN.Bdg), pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada pasal-pasal yang relevan, terutama berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dalam kasus Solok, terdakwa dibebaskan dari tuntutan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana dapat dinilai berdasarkan kondisi psikologis, kesehatan mental, dan kemampuan individu dalam memahami perbuatannya.

REFERENSI

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Audah, A. Q. (2005). *Al Tasyri` al jina'i al islami Jil 2*. Maktabah Dar al Tarats.
- Bawole, G. Y. (2018). Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*, 6(8).
- Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Magistra Law Review*, 2(1).
- Dagilaha, Y. B. (2019). Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(11).
- Darmawan, W. B. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, 4(2).
- Effendi, O. (2020). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2).
- Gani, R. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Wajah Hukum*, 4(2).
- Hanafi, M. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Rajawali Pers.
- Helmi, M. (2016). Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Mazahib*, 15(2), 196–207.
- Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2).

- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2).
- Kaluase, J., Pangkarego, O., & Aling, D. F. (2021). Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(12).
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Maulida, N. I. (2018). *Perlindungan Hukum Peserta Arisan Dalam Praktik Lelang Arisan Kepemilikan Mobil (Studi Di Koperasi Wisnu Jaya Kudus)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- MEIZAR, M. D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt. Dki Dan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt. Dki)*. Universitas Sriwijaya.
- Monginsidi, V. G. S. (2018). Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembena Menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959). *Lex Crimen*, 7(2).
- Pamungkas, T. P. (2020). *Analisis Hukum Islam Dan Positif Terhadap Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan (Begal)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Poli, M. (2019). Kajian Yuridis Tentang Psikopat Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(8), 23–30.
- Ramadhan, R. (2020). *Pertanggungjawabagn Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Reine Sinaga, & Sinaga, B. N. P. D. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Patik : Jurnal Hukum*, 7(3), 217–228.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).
- Simamora, T. S., & Adhari, A. (2023). Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembena Dalam Syarat Pidanaaan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2).
- Sirait, S. D., Pratiwi, S., & Sinaga, P. (2023). Penerapan Pasal 51 Ayat (1) Kuhp Dalam Menentukan Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Birokrasi. *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(1), 48–63.
- Sondakh, H. A. (2014). Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kuhp Pidana. *Lex Crimen V*, 3(4).
- Sugama, N. M. R. P. P., & Putrawan, S. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP. *Jurnal Harian Regional*, 7(4).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Ahkam*, 16(2), 187–196.

Copyright Holder :

© Farrel Gading Bayuaji, Kuswardani (2024)

First Publication Right :

© Tana Mana Journal

This article is under:

